



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Nama : **NURMIATI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal di : Jalan Mamuju 9 Blok C/273 BSP, RT. 002/RW. 001,
Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya Kota
Makassar;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Mei 2022, memberikan kuasa kepada :

1. JUMADI MANSYUR, S.H.;

2. AHMAD NUR S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kajenjeng Dalam 9 No. 59, Perumnas Antang, Blok 6, Kelurahan Tammangapa, Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum JUMADI MANSYUR, S.H. & PARTNERS; Domisili Elektronik, Jumadimansyur23@gmail.com ;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

Melawan:

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS ;**

Tempat Kedudukan : Jalan DR. Ratulangi No. 48, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :1415/SKU-73.09.MP.01.02/VII/2022, tanggal 5 Juli 2022, memberikan kuasa kepada :

1. SUHENDRA, S.H.;

2. A. NURUL HIDAYANTI, S.H.,M.H.;

3. IZMY RACHMUNIA MUCDAR, S.Sos.;

4. NUR JANNAH, S.H.;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Jalan DR. Ratulangi No. 48 Maros, Domisili elektronik, kab-maros@atrbpn.go.id

Selanjutnya disebut **TERGUGAT;**

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Nama : **SUPARDI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal di : Jalan Raya Mandala GG.KPPKN SPADEM, RT/RW.
040/002, Kel/Desa Rimba Jaya, Kecamatan Merauke
Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Agustus 2022, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. ANDI ADRIANI, S.H.;

2. ST. FATIHA, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat
dan berkantor di Jalan Toddopuli I Setapak IV Blok.
24, No. 98 Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan
Rappocini Kota Makassar, Pekerjaan Advokat pada
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Andi Adriani,
S.H. & Rekan, Domisili Elektronik, Email :
fatihahamid85@gmail.com;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;

3. Nama : **NUR AMAN HAMMADO, ST.;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal di : Jalan Lasuloro Dalam V No. 39, RT. 002/RW. 004,
Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota
Makassar;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Agustus 2022, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

ARDY S, YUSRAN, S.H., M.H., Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jalan Hertasning Baru Com.
Minasa Upa Blok AB 11, No. 33 Makassar, Pekerjaan
Advokat/Penasihat Hukum, Domisili Elektronik,
ardyyusran67@gmail.com;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/PEN-DIS/2022/PTUN.MKS., tanggal 24 Juni 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/PEN-MH/2022/PTUN.MKS., tanggal 24 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/PEN-PPJS/2022/PTUN.MKS., tanggal 24 Juni 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/PEN-PP/2022/PTUN.MKS., tanggal 27 Juni 2022, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/PEN-HS/2022/PTUN.MKS., tanggal 18 Agustus 2022, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik acara Jawab Jinawab ;

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/PEN-HSP/2022/PTUN.MKS., tanggal 22 September 2022, tentang Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik, Acara Pembuktian sampai dengan Pembacaan Putusan;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui gugatannya tanggal 23 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Juni 2022, dengan Register Perkara Nomor 65/G/2022/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 18 Agustus 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA.

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe Bulu, Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014, Tanggal 17 Januari 2014, Luas 2686 M² (Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 03402/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03855/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 03403/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03856/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 03404/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03857/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 03405/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03858/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 66 M² (Enam Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 03406/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03859/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 84 M² (Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 03407/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03860/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 137 M² (Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 03408/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03861/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 03409/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03862/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 03410/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03863/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 03411/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03864/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 03412/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03865/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Sertifikat Hak Milik Nomor 03413/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03866/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 03414/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03867/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 03415/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03868/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 03416/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03869/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 03417/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03870/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 03418/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03871/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 79 M² (Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 03419/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03872/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 03420/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03873/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 03421/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03874/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 03422/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03875/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 03423/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03876/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 03424/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03877/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 03425/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03878/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 03426/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03879/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 03427/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03880/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 03428/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03881/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 03429/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03882/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 03430/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03883/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
 31. Sertifikat Hak Milik Nomor 03431/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03884/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 32. Sertifikat Hak Milik Nomor 03432/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03885/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
 33. Sertifikat Hak Milik Nomor 03433/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03886/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 34. Sertifikat Hak Milik Nomor 03434/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03887/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 35. Sertifikat Hak Milik Nomor 03435/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03888/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 36. Sertifikat Hak Milik Nomor 03436/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03889/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 37. Sertifikat Hak Milik Nomor 03437/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03890/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 38. Sertifikat Hak Milik Nomor 03438/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03891/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
 39. Sertifikat Hak Milik Nomor 03439/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03892/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 40. Sertifikat Hak Milik Nomor 03440/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03893/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 41. Sertifikat Hak Milik Nomor 03441/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03894/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 42. Sertifikat Hak Milik Nomor 03442/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03895/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 43. Sertifikat Hak Milik Nomor 03443/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03896/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 44. Sertifikat Hak Milik Nomor 03444/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03897/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 45. Sertifikat Hak Milik Nomor 03445/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03898/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 46. Sertifikat Hak Milik Nomor 03446/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03899/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 03447/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03900/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 48. Sertifikat Hak Milik Nomor 03448/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03901/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 49. Sertifikat Hak Milik Nomor 03449/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03902/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 50. Sertifikat Hak Milik Nomor 03450/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03903/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 51. Sertifikat Hak Milik Nomor 03451/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03904/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 52. Sertifikat Hak Milik Nomor 03452/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03905/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 53. Sertifikat Hak Milik Nomor 03453/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03906/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 54. Sertifikat Hak Milik Nomor 03454/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03907/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 55. Sertifikat Hak Milik Nomor 03455/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03908/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 56. Sertifikat Hak Milik Nomor 03456/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03909/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 108 M² (Seratus Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 57. Sertifikat Hak Milik Nomor 03457/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03910/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 108 M² (Seratus Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 58. Sertifikat Hak Milik Nomor 03458/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03911/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 59. Sertifikat Hak Milik Nomor 03459/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03912/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
 60. Sertifikat Hak Milik Nomor 03460/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03913/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
 61. Sertifikat Hak Milik Nomor 03461/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03914/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 62. Sertifikat Hak Milik Nomor 03462/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03915/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 63. Sertifikat Hak Milik Nomor 03463/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03916/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 82 M² (Delapan Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO.

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 65/G/2022/PTUN.MKS

sepanjangnya disebut OBYEK SENGKETA.

II. UPAYA ADMINISTRASI.

1. Bahwa menindaklanjuti keterangan dari Sekretaris Pemerintah Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Penggugat kemudian mencari informasi dan mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama SUHARDI di atas obyek sengketa milik Penggugat bernomor 02239, Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014, Tanggal 17 Januari 2014, Luas 7166 M² (Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Meter Persegi);
2. Bahwa berdasarkan informasi tersebut Penggugat kemudian melakukan upaya administrasi dengan mengajukan SURAT KEBERATAN kepada Tergugat dengan Nomor : 013/ JM/ S/ K/ III/ 2022, tertanggal 31 Maret 2022, untuk membatalkan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02239 atas nama SUHARDI;
3. Bahwa atas Surat Keberatan yang diajukan, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menghadap dan memberikan Klarifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat Tergugat diterima oleh Penggugat, dimana hal tersebut disampaikan melalui Surat Penyampaian dengan Nomor : MP.01.02/ 912-73.09.600/ IV/ 2022, tertanggal 19 April 2022;
4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, Penggugat menghadap kepada Tergugat untuk memberikan Klarifikasi atas Surat Keberatan Penggugat tersebut;
5. Bahwa setelah Penggugat memberikan Klarifikasi kepada Tergugat pada tanggal 9 Mei 2022, Tergugat tidak dapat menindaklanjuti keberatan Penggugat oleh karena sudah menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang harus dilakukan melalui mekanisme peradilan. Keputusan Tergugat disampaikan melalui Surat Penyampaian dengan Nomor : MP.01.02/ 1041-73.09.600/ V/ 2022, tertanggal 17 Mei 2022;
6. Bahwa berdasar pada keputusan Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Banding Administratif melalui surat dengan Nomor : 017/ JM/ B/ A/ V/ 2022, tertanggal 25 Mei 2022, kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alasan Tergugat tetap berwenang mencabut dan atau membatalkan obyek sengketa tanpa melalui mekanisme peradilan, sebab terbitnya obyek sengketa diperoleh melalui itikad tidak baik dan cacat administrasi;
7. Bahwa oleh karena keputusan atas Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, juga diminta membatalkan obyek sengketa melalui mekanisme peradilan karena sudah menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah, sehingga Penggugat sangat beralasan mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Surat Penyampaian Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : MP.01.02/ 2549-73/ VI/ 2022, tertanggal 14 Juni 2022, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Juni 2022.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

- Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 28 Februari 2022, setelah mengajukan SURAT KEBERATAN kepada Pemerintah Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, dengan Nomor : 010/ JM/ S/ K/ II/ 2022, tertanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam butir V angka 3, bahwa pihak yang tidak dituju Keputusan Tata Usaha Negara, perhitungan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali mengalami perubahan kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sejak diketahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara dan kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa selain itu, oleh karena Penggugat telah beberapa kali melakukan upaya administrasi sejak diketahuinya obyek sengketa, maka berdasarkan Bab V Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi, dimana keputusan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, diterima pada tanggal 21 Juni 2022, sehingga pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan mengajukan gugatan atas obyek sengketa sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;*
2. Bahwa Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tergugat, sebab selain keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga keputusan Tergugat mengakibatkan hilangnya hak milik Penggugat atas obyek sengketa;
3. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga berdasar dan beralasan hukum keputusan Tergugat atas obyek sengketa dapat dinyatakan batal atau tidak sah.

V. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa obyek sengketa yang dapat diajukan dalam gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
Pasal 1 (angka 9)
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- undang-undang yang berlaku; mengeluarkan keputusan (in casu obyek sengketa) berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya;
3. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu keputusan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, yaitu :
- **PENETAPAN TERTULIS.**
Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis berupa Sertifikat Hak Milik (SHM);
 - **KONKRIT.**
Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang bersifat konkrit, dengan kata lain tidak abstrak atau berwujud, yang menerangkan tentang letak, batas, luas dan situasi dari obyek sengketa;
 - **INDIVIDUAL.**
Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang ditujukan kepada seseorang;
 - **FINAL.**
Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang definitif, yang mana keputusan tersebut tidak lagi membutuhkan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;
 - **MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM.**
Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang menimbulkan akibat hukum, sebab terbitnya obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga mengakibatkan hilangnya hak milik Penggugat.

VI. POSITA.

Adapun alasan-alasan dan dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagaimana dikemukakan di bawah ini :

1. Bahwa sejak tahun 1965, Budi bin Se're/ juga dikenal sebagai Petta Budi (alm) telah menguasai dan menggarap tanah darat milik negara seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (Sepuluh Ribu Meter Persegi)/ $\pm 1 \text{ Ha}$ (Satu Hekto Are) di Kampung Ditjekang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
2. Bahwa oleh karena letak obyek sengketa telah beberapa kali mengalami perubahan nama wilayah secara administrasi maka letak obyek sengketa saat ini berada di Dusun TOMPOTALANG, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
3. Bahwa pada tahun 1967, Budi bin Se're/ juga dikenal sebagai Petta Budi (alm) telah tercatat sebagai pemilik dan wajib pajak atas tanah darat tersebut seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (Sepuluh Ribu Meter Persegi)/ $\pm 1 \text{ Ha}$ (Satu Hekto Are) yang terletak di Dusun TOMPOTALANG, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, berdasarkan kepemilikan Rincik No. 154 Blok II e;
4. Bahwa pada tahun 2011, Budi bin Se're/ juga dikenal sebagai Petta Budi (alm) telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 9 (sembilan) orang anak, masing-masing : Hj. Rabi sebagai istri, dan Mustari, Nurmiati, Rohani, Ardi, Ayu Lestari, Mardiana, Ernawati, Saripuddin serta Syamsidar sebagai anak;
5. Bahwa Budi bin Se're/ juga dikenal sebagai Petta Budi (alm), selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat yang terletak di Dusun TOMPOTALANG, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, berdasarkan kepemilikan Rincik

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 154/BKR/11/P, seluas ± 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi)/ ± 1 Ha

(Satu Hekto Are) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Daeng Naik
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Barat : Doktor Manapa

6. Bahwa oleh karena Budi bin Se're/ juga dikenal sebagai Petta Budi (alm) telah meninggal dunia, maka tanah darat tersebut menjadi warisan yang jatuh kepada para ahli warisnya dan menjadi milik ahli waris, antara lain Nurmiati (Penggugat);
7. Bahwa setelah Budi bin Se're/ juga dikenal sebagai Petta Budi (alm) meninggal dunia, maka tanah darat tersebut dikuasai dan digarap oleh Penggugat secara terus menerus dengan menanam berbagai macam pohon dan tumbuhan sampai diketahui ada pihak selain Penggugat yang menguasai, menempati, serta mendirikan bangunan di atas tanah darat milik Penggugat;
8. Bahwa sejak Penggugat mengetahui ada pihak lain yang menguasai, menempati, serta mendirikan bangunan di atas tanah darat tersebut, Penggugat telah beberapa kali berupaya untuk menemui pihak yang menguasai, menempati, serta mendirikan bangunan di atas tanah darat milik Penggugat, akan tetapi tidak pernah berhasil;
9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil menemui pihak yang menguasai, menempati, serta mendirikan bangunan di atas tanah darat milik Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan SURAT KEBERATAN dengan Nomor : 010/JM/ S/ K/ II/ 2022, tertanggal 25 Februari 2022, kepada Pemerintah Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, atas diberikannya izin pihak yang menguasai, menempati, serta mendirikan bangunan di atas tanah darat milik Penggugat tersebut;
10. Bahwa melalui Surat Keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, diketahui bahwa pihak selain Penggugat yang menguasai, menempati, serta mendirikan bangunan di atas sebagian tanah darat milik Penggugat (in casu obyek sengketa) oleh karena didasarkan pada kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe Bulu, Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014, Tanggal 17 Januari 2014, Luas 7166 M² (Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
11. Bahwa semasa hidupnya, baik Budi bin Se're/ juga dikenal sebagai Petta Budi (alm) maupun Penggugat serta ahli waris lainnya tidak pernah menjaminkan dan atau mengalihkan baik sebahagian ataupun keseluruhan kepemilikan tanah darat miliknya tersebut ke pihak siapapun;
12. Bahwa menindaklanjuti keterangan dari Sekretaris Pemerintah Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Penggugat kemudian melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan dengan Nomor : 013/ JM/ S/ K/ III/ 2022, tertanggal 31 Maret 2022, kepada Tergugat untuk mencabut dan atau membatalkan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe Bulu, Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014, Tanggal 17 Januari 2014, Luas 7166 M² (Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI, sebab terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut diperoleh melalui itikad tidak baik dan cacat administrasi, akan tetapi keberatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan alasan sudah menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang harus dilakukan melalui mekanisme peradilan;

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa saat Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 23 Juni 2022 dan Tergugat membawa obyek sengketa pada tanggal 14 Juli 2022, dalam agenda persidangan persiapan/ pemeriksaan, terdapat fakta yang baru diketahui oleh Penggugat terkait obyek sengketa, dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe Bulu, Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014, Tanggal 17 Januari 2014, Luas 7166 M² (Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI telah dilakukan pemisahan sebahagian menjadi 62 (enam puluh dua) bagian bidang tanah dengan jumlah luas 4480 M² (Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Meter Persegi);
14. Bahwa obyek sengketa secara keseluruhan yang terletak di Dusun Tompobalang, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Daeng Naik/ Nurlia Daeng Muktar
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Sungai/ Masyuwajan
Sebelah Barat : Doktor Manapa/ M. Daeng Ruppa
Adalah milik Penggugat;
15. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa di atas sebahagian tanah darat milik Penggugat adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan kepemilikan Rincik No. 154 Blok II e;
16. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe Bulu, Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014, Tanggal 17 Januari 2014, Luas 7166 M² (Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI, kemudian dilakukan pemisahan sebahagian menjadi 62 (enam puluh dua) bagian bidang tanah dengan jumlah luas 4480 M² (Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) *in casu obyek sengketa* cacat prosedur oleh karena bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (2) Nomor 2 Huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :
- Pasal 9 Ayat (2) Nomor 2 Huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu :**
- Permohonan hak milik sebagaimana di maksud pada Ayat (1) memuat, keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik : **Dasar penguasaan atau alas haknya** dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.*
- Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :**
1. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik atas obyek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan Rincik No. 154 Blok II e, dan telah dikuasai secara berturut-turut oleh Budi bin Se're/ juga dikenal sebagai Petta Budi (alm) dan Penggugat sejak tahun 1965, **sehingga pemberian hak milik obyek sengketa atas nama SUHARDI oleh Tergugat sangat tidak berdasar dan beralasan hukum serta cacat prosedur**, sebab tidak satupun syarat berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Nomor 2 Huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dipenuhi oleh SUHARDI;

17. Bahwa walaupun seandainya pemberian hak milik atas obyek sengketa didasarkan pada Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena SUHARDI tidak memiliki bukti kepemilikan, dan terdapat bukti SUHARDI pernah menguasai obyek sengketa, **maka penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, sebab penguasaan dilakukan tidak secara terbuka sebagai yang berhak atas obyek sengketa**, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar penerbitan obyek sengketa;
18. Bahwa selain itu Tergugat telah keliru dalam menilai kebenaran alat bukti berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik;

Bahwa seandainya Tergugat benar dan teliti dalam melakukan pengumpulan data dan penelitian, **maka Tergugat akan menemukan fakta bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa berdasarkan kepemilikan Rincik No. 154 Blok II e, serta Tergugat akan mengetahui bahwa Penggugat yang menguasai secara berturut-turut obyek sengketa tersebut;**
19. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* juga telah melanggar asas hukum *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*, bahwa tak seorang pun yang boleh mengalihkan kepemilikan tanah yang bukan hak miliknya, sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa sangat jelas melanggar asas hukum;

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
20. Bahwa demikian pula keputusan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya Asas Kecermatan dan Ketelitian serta Asas Kepastian Hukum;
 21. Bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam proses penerbitan obyek sengketa karena Tergugat tidak melakukan penelitian lebih dahulu mengenai pihak yang menguasai dan menempati serta menggarap obyek sengketa. Seharusnya Tergugat melakukan penelitian lapangan lebih dahulu mengenai pihak yang menguasai dan menempati serta yang menggarap obyek sengketa secara berturut-turut. Sebab seandainya Tergugat cermat dan teliti dalam melakukan penelitian, maka Tergugat akan menemukan fakta bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa tersebut;
 22. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak cermat dan tidak teliti dalam proses penerbitan obyek sengketa juga dapat dilihat dari penetapan batas dan bidang-bidang tanah sesuai dengan **Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 19 Ayat (1) Huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997**, dimana *penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar, atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/ gambar situasinya, atau surat ukur/ gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, maka dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan*. Oleh karena Penggugat telah memiliki bukti kepemilikan berdasarkan Rincik No. 154 Blok II e dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (Sepuluh Ribu Meter Persegi)/ $\pm 1 \text{ Ha}$ (Satu Hekto Are), maka seharusnya dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menentukan luas dan batas. Akan tetapi karena Tergugat tidak cermat dan tidak teliti serta tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, sehingga Tergugat keliru dalam menetapkan luas obyek sengketa, dimana yang tadinya luas keseluruhan obyek sengketa adalah $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (Sepuluh Ribu Meter Persegi)/ $\pm 1 \text{ Ha}$ (Satu Hekto Are), kemudian berubah menjadi 7166 M^2 (Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) dan dilakukan pemisahan lagi sebahagian menjadi 62 (enam puluh dua) bagian bidang tanah;
 23. Bahwa selain itu Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, dimana dengan menerbitkan obyek sengketa, maka Tergugat telah merampas hak milik Penggugat berdasarkan kepemilikan Rincik No. 154 Blok II e yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
 24. Bahwa oleh karena obyek sengketa milik Penggugat didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah, sehingga keputusan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian obyek sengketa yang terbit atas nama SUHARDI dan NUR AMAN HAMMADO maupun atas nama orang lain di atas tanah darat milik Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, atau setidaknya dapat dibatalkan.

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe Bulu, Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014, Tanggal 17 Januari 2014, Luas 2686 M² (Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03402, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03855/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03403, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03856/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
 4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03404, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03857/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
 5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03405, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03858/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 66 M² (Enam Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03406, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03859/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 84 M² (Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
 7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03407, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03860/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 137 M² (Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03408, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03861/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03409, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03862/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03410, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03863/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03411, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03864/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03412, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03865/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03413, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03866/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03414, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03867/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03415, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03868/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
16. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03416, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03869/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
17. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03417, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03870/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
18. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03418, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03871/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 79 M² (Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
19. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03419, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03872/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
20. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03420, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03873/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
21. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03421, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03874/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
22. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03422, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03875/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
23. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03423, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03876/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
24. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03424, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03877/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
25. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03425, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03878/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
26. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03426, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03879/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
27. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03427, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03880/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
28. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03428, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03881/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
29. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03429, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03882/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
30. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03430, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03883/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
31. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03431, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03884/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03432, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03885/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
33. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03433, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03886/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
34. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03434, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03887/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
35. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03435, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03888/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
36. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03436, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03889/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
37. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03437, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03890/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
38. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03438, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03891/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
39. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03439, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03892/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
40. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03440, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03893/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
41. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03441, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03894/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
42. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03442, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03895/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
43. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03443, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03896/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
44. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03444, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03897/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
45. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03445, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03898/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
46. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03446, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03899/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
47. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03447, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03900/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
48. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03448, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03901/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03449, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03902/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
50. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03450, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03903/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
51. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03451, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03904/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
52. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03452, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03905/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
53. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03453, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03906/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
54. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03454, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03907/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
55. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03455, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03908/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
56. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03456, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03909/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 108 M² (Seratus Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
57. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03457, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03910/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 108 M² (Seratus Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
58. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03458, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03911/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
59. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03459, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03912/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
60. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03460, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03913/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
61. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03461, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03914/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
62. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03462, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03915/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
63. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03463, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03916/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 82 M² (Delapan Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe Bulu, Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014, Tanggal 17 Januari 2014, Luas 2686 M² (Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI;

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03402, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03855/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03403, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03856/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03404, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03857/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03405, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03858/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 66 M² (Enam Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03406, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03859/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 84 M² (Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03407, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03860/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 137 M² (Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03408, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03861/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03409, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03862/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03410, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03863/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03411, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03864/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03412, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03865/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03413, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03866/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03414, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03867/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
15. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03415, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03868/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
16. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03416, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03869/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
17. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03417, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03870/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
18. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03418, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03871/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 79 M² (Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03419, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03872/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
20. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03420, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03873/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
21. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03421, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03874/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
22. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03422, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03875/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
23. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03423, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03876/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
24. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03424, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03877/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
25. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03425, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03878/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
26. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03426, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03879/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
27. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03427, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03880/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
28. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03428, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03881/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
29. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03429, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03882/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
30. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03430, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03883/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
31. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03431, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03884/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
32. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03432, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03885/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
33. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03433, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03886/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
34. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03434, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03887/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
35. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03435, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03888/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03436, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03889/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
37. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03437, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03890/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
38. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03438, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03891/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
39. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03439, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03892/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
40. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03440, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03893/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
41. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03441, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03894/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
42. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03442, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03895/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
43. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03443, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03896/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
44. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03444, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03897/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
45. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03445, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03898/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
46. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03446, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03899/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
47. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03447, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03900/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
48. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03448, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03901/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
49. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03449, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03902/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
50. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03450, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03903/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
51. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03451, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03904/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
52. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03452, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03905/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03453, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03906/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 54. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03454, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03907/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 55. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03455, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03908/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 56. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03456, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03909/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 108 M² (Seratus Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 57. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03457, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03910/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 108 M² (Seratus Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 58. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03458, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03911/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 59. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03459, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03912/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
 60. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03460, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03913/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
 61. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03461, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03914/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 62. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03462, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03915/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 63. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03463, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03916/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 82 M² (Delapan Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DAN/ ATAU.

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat mengajukan jawabannya yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 8 September 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat ;

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan.

Bahwa terkait dalil Penggugat pada Bagian II (Dua) mengenai Upaya Administrasi, halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) yang intinya menyatakan,

"Bahwa Penggugat ketahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek sengketa pada tanggal 28 Februari 2022, setelah mengajukan

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SURAT KEBERATAN kepada Pemerintah Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros tanggal 25 Februari 2022";
"Bahwa berdasarkan informasi tersebut Penggugat kemudian melakukan upaya administrasi dengan mengajukan SURAT KEBERATAN kepada Tergugat dengan Nomor : 013/ JM/ S/ K/ III/ 2022, tertanggal 31 Maret 2022, untuk membatalkan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02239 atas nama SUHARDI";

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut sangat nyata Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan pada tanggal 31 Maret 2022 kepada Tergugat dimana sebelumnya Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek sengketa pada tanggal 28 Februari 2022, setelah mengajukan SURAT KEBERATAN kepada Pemerintah Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros tanggal 25 Februari 2022, sehingga sangat jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa tidak diajukannya keberatan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya atau dengan kata lain menerima keputusan objek sengketa *a quo*, sehingga Penggugat dianggap melepaskan kepentingan hukumnya untuk berproses melalui sarana upaya administratif berupa pengajuan Keberatan. Oleh karena Penggugat tidak menggunakan kepentingan hukumnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat menurut hukum tidak lagi mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut).

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, gugatan Penggugat tersebut bukanlah merupakan kewenangan lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, hal tersebut dapat dilihat dari Posita Penggugat halaman 18 (delapan belas) yang pada menyatakan bahwa angka 5 (lima) yang menyatakan:

"Bahwa Budi bin Se're/ juga dikenal sebagai Petta Budi (alm), selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Toppobalang, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, berdasarkan kepemilikan Rincik No. 154 Blok II e, seluas ± 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi)/ ± 1 Ha (Satu Hekto Are) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Daeng Naik
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Selatan	: Sungai
Sebelah Barat	: Doktor Manapa"

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa gugatan Penggugat mengenai kepemilikan karena Peggugat mengklaim obyek sengketa berdasarkan **bukti Rincik No.154 Blok II e**, dan atas obyek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe Bulu, Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014, Tanggal 17 Januari 2014, Luas 7166 M² (Dua Ribu Enam Ratus Delapan

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Enam Meter persegi atas nama SUHARDI dan 62 bagian bidang tanah hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe Bulu tersebut, yakni Hak Milik Nomor 03402 s/d 03463 Desa Moncongloe Bulu dengan jumlah luas 4.480 M² sehingga sisa luas Sertipikat Hak Milik Nomor 02239/Moncongloe Bulu yakni 2.686 M². Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa substansi permasalahan dalam perkara ini merupakan sengketa kepemilikan antara Rincik No.154 Blok II e dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02239/Moncongloe Bulu, oleh karena terdapat sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut, maka sengketa *in litis* harus diuji dan dibuktikan kepemilikannya terlebih dahulu dalam peradilan umum. Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana dinyatakan bahwa *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut **pembuktian hak kepemilikan atas tanah**, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata"*.

Terkait hal tersebut di atas, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*.

Sehingga sangat jelas bahwa substansi gugatan Penggugat bukanlah merupakan kewenangan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan **kewenangan absolut** Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Maros.

3. Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa

Bahwa terkait dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya halaman 19 (sembilan belas) angka 7 (tujuh) yang menyatakan,

"Bahwa setelah Budi bin Se're/ juga dikenal sebagai Petta Budi (alm) meninggal duinia, maka tanah darat tersebut dikuasai dan digarap oleh Penggugat secara terus menerus dengan menanam berbagai macam pohon dan tumbuhan sampai diketahui ada pihak lain Penggugat yang menguasai, menempati, serta mendirikan bangunan di atas tanah darat milik Penggugat"

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa karena atas objek sengketa yang diklaim, dimana Penggugat tidak memanfaatkan ataupun menguasai obyek sengketa secara terbuka yang mana sangat nyata atas obyek sengketa telah terbit sertipikat *a quo* sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"*.

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan Mahkamah Agung No. 65/G/2022/PTUN.MKS (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas).

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita Gugatannya halaman 22 (dua puluh dua) angka 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) yang menyatakan,

"Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa di atas sebahagian tanah darat milik Penggugat adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan kepemilikan Rincik No. 154 Blok II e;"

"Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe Bulu, Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014, Tanggal 17 Januari 2014, Luas 7166 M2 (Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI, kemudian dilakukan pemisahan sebahagian menjadi 62 (enam puluh dua) bagian bidang tanah dengan jumlah luas 4480 M2 (Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) in casu obyek sengketa cacat prosedur oleh karena bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (2) Nomor 2 Huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;"

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, tidak berdasar dan beralasan hukum sebab sangat nyata bahwa atas obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02239/Moncongloe Bulu, Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014, Tanggal 17 Januari 2014, Luas 7166 M2 (Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI dan 62 bagian bidang tanah hasil pemisahan dari sertipikat Hak Milik Nomor 02239/Moncongloe Bulu yakni Hak Milik Nomor 03402 s/d 03463 Desa Moncongloe Bulu dengan jumlah luas 4.480 M² sehingga sisa luas Sertipikat Hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe Bulu yakni 2686 M²;

Bahwa berdasar hal tersebut sangat jelas mengenai dasar gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum sebab dasar penerbitan atas obyek sengketa **a quo merupakan pemberian hak untuk tanah negara**, dimana hal tersebut dapat dilihat dari Surat Keterangan Kepala Desa Moncongloe Bulu Nomor 211/01.2007/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang menerangkan **"bahwa benar atas nama SUHARDI menguasai sebidang Tanah Negara sejak tahun 1970 seluas ±7.166 M² yang terletak di Dusun/Lingkungan Tamalate, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dengan riwayat penguasaan tahun 1970 digarap dikuasai oleh almarhum BASORA DG. NGEWA, tahun 2001 beralih ke SUHARDI berdasarkan surat keterangan kewarisan tanggal 24 September 2012"**, oleh karenanya **sangat nyata kabur dalil kepemilikan Penggugat** yang mendasari dasar perolehannya melalui Rincik sebagaimana dijelaskan dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hukum oleh Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menolak segala dalil Penggugat tersebut dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya Pada Angka 3 (tiga) halaman 18 (delapan belas) yang menyatakan,
"Bahwa pada tahun 1967, Budi bin Se're/ juga dikenal sebagai Petta Budi (alm) telah tercatat sebagai pemilik dan wajib pajak atas tanah darat tersebut seluas ± 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi)/ ± 1 Ha (Satu Hekto Are) yang terletak di Dusun Tompobalang, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, berdasarkan kepemilikan Rincik No. 154 Blok II e;"

Atas dalil tersebut, Tergugat sampaikan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam **MA. Reg. No. 84K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973** menyatakan, **"catatan dari buku desa atau Letter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik di persidangan apabila tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya"**.

Bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 0234K/PDT/1992** dinyatakan, **"Buku Letter C Desa bukan merupakan Bukti Hak Milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya". Rincik dapat dijadikan alat untuk membuktikan penguasaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, namun diperlukan alat bukti lain untuk menunjang bukti penguasaan dan kepemilikan seseorang atas tanah.** Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/rincik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah ;

Bahwa kemudian atas bidang tanah yang diklaim Penggugat, **perlu adanya dokumen lain** yang menunjuk secara pasti mengenai Persil dan Kohir tersebut benar berada di atas obyek sengketa serta telah sesuai batas-batasnya dan/atau letaknya, atau **perlu adanya pembuktian terkait kebenaran letak maupun kebenaran materil** dari rincik dan kohir dimaksud, yang tentunya bukan merupakan **kewenangan absolut** dari Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga atas hal tersebut sangat nyata bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berdasar. Oleh Karenanya berdasar hukum oleh Majelis Hakim Yang Terhormat mengenyampingkan seluruh dalil Penggugat tersebut dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Angka 17 (tujuh belas) dan Angka 18 (delapan belas) halaman 24 sampai dengan halaman 25 yang intinya menyatakan,
"Bahwa seandainya Tergugat benar dan teliti dalam melakukan pengumpulan data dan penelitian, maka Tergugat akan menemukan fakta bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa berdasarkan kepemilikan Rincik No. 154 Blok II e, serta Tergugat akan mengetahui bahwa Penggugat yang menguasai secara berturut-turut obyek sengketa tersebut;"

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dalil tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum karena penerbitan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe Bulu, Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014, Tanggal 17 Januari 2014, Luas 7166 M2 (Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI melalui mekanisme pemberian hak untuk tanah negara sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahwa Alas hak yang digunakan dalam permohonan hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe Bulu oleh SUHARDI yakni berupa **Surat Keterangan Kepala Desa Moncongloe Bulu Nomor 211/01.2007/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013** yang menerangkan "*bahwa benar atas nama SUHARDI menguasai sebidang Tanah Negara sejak tahun 1970 seluas $\pm 7.166 M^2$ yang terletak di Dusun/Lingkungan Tamalate, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dengan riwayat penguasaan tahun 1970 digarap dikuasai oleh almarhum BASORA DG. NGEWA, tahun 2001 beralih ke SUHARDI berdasarkan surat keterangan kewarisan tanggal 24 September 2012*", Surat Pernyataan penguasaan fisik tanggal 10 Oktober 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Moncongloe Bulu.

Bahwa terhadap alas hak tersebut, telah dilakukan penelitian data fisik dan data yuridis sebagaimana dituangkan dalam **Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor : 08/RPTA/2014 tanggal 7 Februari 2014**, dimana disimpulkan bahwa Permohonan Hak dapat dibertimbangkan untuk dikabulkan dengan alasan telah memenuhi persyaratan secara teknis dan peraturan perundang-undangan, atas tanah dikuasai oleh Pemohon serta pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain.-----

Bahwa berdasar hal tersebut sangat jelas terhadap dalil Penggugat tersebut dan atas keseluruhan gugatan patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Angka 22 (dua puluh dua) halaman 26 sampai dengan halaman 27 yang menyatakan,

"Bahwa tindakan Tergugat yang tidak cermat dan tidak teliti dalam proses penerbitan obyek sengketa juga dapat dilihat dari penetapan batas dan bidang-bidang tanah sesuai dengan **Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 19 Ayat (1) Huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997**, dimana *penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar, atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/ gambar situasinya, atau surat ukur/ gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, maka dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan*. Oleh karena Penggugat telah memiliki bukti kepemilikan berdasarkan Rincik No. 154 Blok II e dengan luas $\pm 10.000 M^2$ (Sepuluh Ribu Meter Persegi)/ $\pm 1 Ha$ (Satu Hekto Are), maka seharusnya dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menentukan luas dan batas. Akan tetapi karena Tergugat tidak cermat dan tidak teliti serta tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, sehingga Tergugat keliru dalam menetapkan luas obyek sengketa, dimana yang tadinya luas keseluruhan obyek sengketa

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung se id
adalah ± 10.000 M² (sepuluh Ribu Meter Persegi)/ ± 1 Ha (Satu Hekto Are), kemudian berubah menjadi 7166 M² (Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) dan dilakukan pemisahan lagi sebahagian menjadi 62 (enam puluh dua) bagian bidang tanah;”

Bahwa atas dalil tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum sebab sebagaimana Asas *Contradictoire Delimitatie* atau Kontradiktur Delimitasi adalah sebuah norma yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya, maka telah tebit Gambar Ukur No. 0836/07, tanggal pengukuran 21-08-2007 yang juga telah disepakati oleh pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan yakni pada bagian :

Utara : Tanah B. Dg. Siga / Dg. Nai
Timur : Jalan / Rumah Sekolah
Selatan : Saluran Air
Barat : Tanah Dg. Manappa

Bahwa kemudian terkait dengan rincik yang diklaim Penggugat, dengan ini disampaikan bahwa **Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian diluar dokumen-dokumen** yang diajukan oleh Pemohon penerbitan sertipikat serta dokumen-dokumen lain yang telah dibenarkan oleh pemerintah setempat ;

Lebih lanjut, rincik bukan merupakan bukti kepemilikan, hal tersebut sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi tetap pada **Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960** yang menyatakan,

“Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut,”

Selain itu hal tersebut juga diatur pada **Putusan Mahkamah Agung RI No. 84 K/Sip/ 1973 tanggal 25 Juni 1973** yang menyatakan,

“Pada prinsipnya surat girik adalah bukti pembayaran pajak belaka dan bukan bukti pemilikan hak atas tanah.”

Bahwa kemudian, Kepala Desa Moncongloe Bulu yang membuat pernyataan sendiri bahwa atas obyek sengketa merupakan **tanah negara**. Dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dijelaskan bahwa *“Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah”*.---

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya halaman 27 (dua puluh tujuh) angka 23 (dua puluh tiga) yang menyatakan,

“Bahwa selain itu Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, dimana dengan menerbitkan obyek sengketa, maka Tergugat telah merampas hak milik Penggugat berdasarkan kepemilikan Rincik No. 154 Blok II e yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; “

Bahwa atas dalil tersebut, atas dasar apa Penggugat mengklaim obyek sengketa adalah miliknya dengan hanya berdasar Rincik tanpa disertai adanya dokumen pendukung yang menerangkan bahwa penggugat mengetahui/menguasai sesuai dengan batas yang jelas atas obyek sengketa,

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta telah dilakukan penguasaan dan pemanfaatan secara terbuka dengan itikad baik secara terus-menerus ;

Lebih lanjut, atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan sedangkan selama rentang waktu klaim perolehan hak Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan detail hal ihwal penguasaannya. Olehnya dapat dikualifikasi atas bidang tanah tersebut, Penggugat hanya mengklaim dan tidak melakukan apapun atas obyek sengketa, sehingga atas hal tersebut sangat berdasar bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat, oleh karena segala dalil kepemilikan tersebut sangat kabur serta tidak menjelaskan dengan pasti kedudukan hukum penggugat memiliki hubungan hukum yang jelas dengan bidang tanah yang diklaimnya tersebut;

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas- asas umum pemerintahan yang baik adalah keliru dan tidak berdasar, karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penerbitan sertifikat *in litis* telah sesuai dengan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Penggugat dalam gugatannya, dalam hal ini segala dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, justru yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kenapa Penggugat baru mempersoalkan mengenai prosedur penerbitan sertifikat *a quo*, terlebih ketika memperhatikan rentang waktu penerbitan sertifikat sejak tahun 2014, sehingga berdasar itu sangat tidak berdasar segala dalil yang diuraikan, oleh karenanya dengan ini kami memohon ke hadapan Majelis Yang Terhormat untuk menyatakan menolak segala dalil Penggugat tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 18 Agustus 2022, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tanggal 11 Agustus 2022, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi beserta lampiran-lampiran, yang diajukan oleh : SUHARDI (Selanjutnya Disebut Pemohon Intervensi 1) dan NUR AMAN HAMMADO, ST. (Selanjutnya Disebut Pemohon Intervensi 2), dan mendudukannya Pemohon Intervensi 1 (SUHARDI) sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Pemohon Intervensi 2 (NUR AMAN HAMMADO) sebagai Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara ini berdasarkan Putusan Sela No. 65/G/2022/PTUN.MKS, tertanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 mengajukan jawabannya yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 8 September 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

iputput.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEKUSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan dari Penggugat dan petitumnya.
2. **Bahwa Gugatan Penggugat obscure Lible/gugatan kabur sehingga tidak dapat diterima karena:**
 - a. bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dasar kepemilikannya adalah Rincik No.154 Blo Ile **seluas** $\pm 10.000 \text{ m}^2$ sedangkan Luas Sertipikat Milik Tergugat II Intervensi 1 Sertipikat Hak Milik Nomor: 02239/Kel.Moncongloe Bulu sebelum dipecahkan adalah $\pm 7166 \text{ m}^2$ (tujuh ribu seratus enam puluh enam meter Persegi)jadi secara Luasan Tanah sudah tidak sesuai sehingga Gugatan Penggugat Kabur.
 - b. Bahwa karena Penggugat mengklaim memiliki tanah berdasarkan Rincik, tetapi di Poin 1 Posita halaman 17 Penggugat mengklaim Tanah tersebut adalah **Milik Negara**. Sedangkan Secara Hukum Rincik merujuk Pada tanah Adat. Jadi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas.
 - c. bahwa Obyek Sengketa yang digugat Oleh Penggugat adalah sebanyak 63 (enam puluh tiga)Sertipikat Hak Milik, namun Penggugat Hanya mendalilkan 1(satu) Batas-batas Obyek tanah(halaman 19 Posita gugatan), secara formil batas-batas ke 63(enam puluh tiga) SHM tanah yang merupakan keputusan dari Tergugat harus **dijabarkan semua batas-batasnya agar Gugatannya Jelas**.
 - d. bahwa penggugat mengklaim menguasai tanahnya secara terus menerus tetapi kemudian mengetahui bahwa di atas tanahnya telah dibangun Perumahan. Secara Logika dan Rasionalitas perumahan itu tidak dibangun dalam sekejap mata atau satu malam saja, Maka dengan demikian dalil dalil penggugat sangat keliru dan tidak jelas (obscure lible)
 - e. Penggugat juga tidak menerangkan Kapan dan siapa yang melakukan tindakan menguasai, menempati dan mendirikan bangunan di atas tanah yang diklaim Oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas.
3. **Bahwa Penggugat telah melewati Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.**

Penggugat mendalilkan bahwa baru pertama kali mengetahui adanya Obyek Sengketa diterbitkan oleh tergugat pada tanggal **28 Februari 2022 adalah dalil yang tidak benar karena** Penggugat sudah mengetahui adanya Obyek sengketa Pada September 2021 karena:

Hj.Rabi dalam hal ini Ibu dari Penggugat (Nurmianti) pernah Melaporkan Pidana Tergugat II Intervensi 1 di Polda sul-sel, sebagaimana Surat Laporan Pengaduan Tanggal 2 Maret 2021 Tentang dugaan Tindak Pidana Penyerobotan tanah (Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP-Lidik / 400 / III / RES. 1.22/ 2021/Krimum, Tanggal 17 Maret 2021) pada Lokasi Tanah yang dalam perkara ini digugat sertifikatnya(Obyek sengketa). Atas laporan Tersebut Pihak POLDA SUL-SEL telah melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan tersebut terbitlah Surat SP2HP Tertanggal 28 September 2021 Nomor : B/1060/IX/RES.1.2/2021/Krimum yang menyatakan **dihentikan proses penyelidikannya** Adapun Bukti Pemilikan Terlapor 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor: 02239/Kel.Moncongloe Bulu masih sah terdaftar.

Gugatan Penggugat jelas-jelas telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, dengan demikian kami mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4. **Bahwa Penggugat Tidak Punya Kepentingan.**

Bahwa Penggugat merasa Berkepentingan karena merasa sebagai Pemilik terhadap tanah yang di atasnya terbit Obyek sengketa, Berdasar hukum Penggugat tidak punya kepentingan yang dirugikan Oleh Obyek Sengketa dalam Perkara Ini, karena Bukti kepemilikan Penggugat yang berupa Rincik No. 154 Blok Ite, seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ Bukanlah Bukti Kepemilikan yang sah menurut Hukum dan tidak mendapatkan legitimasi dari pemerintah setempat. Karena **Rincik tersebut tidak tercatat secara administrasi di Buku Tanah**. Sehingga Rincik tersebut masih butuh Pembuktian di Pengadilan Negeri sebagai Bukti kepemilikan Hak.

Penggugat yang pada intinya mengklaim tanah yang terbit diatasnya objek sengketa tersebut sebagai miliknya berdasarkan kewarisan dari orangtuanya, **maka terlebih dahulu harus dibuktikan Penetapan ahli warisnya di Pengadilan Agama.**

Apabila Penggugat merasa berkepentingan terhadap objek sengketa tersebut, maka terlebih dahulu harus dibuktikan secara hukum mengenai siapa pemilik /berkepentingan terhadap tanah yang terbit diatasnya Sertipikat yang menjadi Obyek Sengketa agar terpenuhi unsur **Kepentingan Penggugat** sebagaimana pasal 53 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata usaha Negara .

Ditambah lagi karena Penggugat mengajukan gugatan dalam kedudukannya sebagai ahli waris Budi Bin Se're, maka perlu adanya Penetapan Pengadilan Agama Tentang ahli waris agar Gugatan Penggugat Jelas, seperti ketidakjelasan yang terjadi di Poin 4 halaman 18 yang mengatakan bahwa Budi Bin Se're memiliki 9(sembilan) Orang anak, tapi saat dijabarkan jumlah anak yang didalilkan ada 10 Orang yaitu :1) Mustari 2) Nurmiati 3) Rohani 4) Ardi 5)Ayu 6)Lestari 7) Mardiana 8)Ernawati 9)Saripuddin 10) Syamsidar.

karena dalil-dalil dan alasan-alasan Pengggat dalam gugatannya tersebut telah bertentangan dengan asas Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikenal dengan istilah **"Point de interes, point de action"** **apabila tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan**, maka bukan berarti setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap penerbitan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara **akan tetapi harus membuktikan dulu kepentingannya.**

Dengan demikian Gugatan Penggugat Patut ditolak Atau tidak dapat diterima.

5. **Bahwa untuk menguji dan menentukan siapa yang paling berhak atas sebidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karena mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada ranah keperdataan atau sengketa kepemilikan sangat kental dalam perkara ini, sehingga berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya tersebut sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sertifikat yang menjadi obyek sengketa perkara in casu telah sah karena dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sertifikat dimaksud adalah bukti otentik yang merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik maupun data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik maupun data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur maupun dalam buku tanah hak yang bersangkutan.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat Intervensi didalam eksepsi haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara.
2. Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali dalil-dalil yang telah diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Intervensi.
3. Bahwa dalil-dalil yang menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik atas tanah yang diatasnya terbit sertifikat yang menjadi Obyek sengketa adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena kepemilikan Penggugat didasarkan pada Rincik No.154 Blo Ile seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Tompo Balang Desa Moncongloe Bulu Kabupaten Maros **yang mana Rincik Tersebut tidak tercatat pada Buku Tanah, yang tidak diketahui Pula Oleh Pihak Pemerintah Setempat.**
4. Bahwa penggugat mendalilkan bahwa dasar kepemilikannya adalah Rincik No.154 Blo Ile seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ sedangkan Luas Sertipikat Milik Tergugat II Intervensi 1 Sertipikat Hak Milik Nomor: 02239/Kel.Moncongloe Bulu sebelum dipecahkan adalah $\pm 7166 \text{ m}^2$ (tujuh ribu seratus enam puluh enam meter Persegi)jadi secara Luasan Tanah sudah tidak sesuai, sehingga Gugatan Penggugat Kabur.
5. Bahwa karena Penggugat mengklaim memiliki tanah berdasarkan Rincik, tetapi di Poin 1 Posita halaman 17 Penggugat mengklaim Tanah tersebut adalah **Milik Negara**. Sedangkan Secara Hukum Rincik merujuk Pada **Tanah Adat**. Jadi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas.
6. Bahwa Obyek Sengketa yang digugat Oleh Penggugat adalah sebanyak 63 (enam puluh tiga)Sertipikat Hak Milik, namun Penggugat Hanya mendalilkan 1(satu) Batas-batas Obyek tanah(halaman 19 Posita gugatan), secara formil batas-batas ke 63(enam puluh tiga) SHM tanah yang merupakan keputusan dari Tergugat harus **dijabarkan semua batas-batasnya agar Gugatannya Jelas.**
7. Bahwa penggugat mengklaim menguasai tanahnya secara terus menerus tetapi kemudian mengetahui bahwa di atas tanahnya telah dibangun Perumahan. Secara Logika dan Rasionalitas perumahan itu tidak dibangun dalam sekejap mata atau satu malam saja, Maka dengan demikian dalil dalil penggugat sangat keliru dan tidak jelas (*obscure lible*)
8. Penggugat juga tidak menerangkan Kapan dan siapa yang melakukan tindakan menguasai, menempati dan mendirikan bangunan di atas tanah yang diklaim Oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas.
9. Penggugat mendalilkan bahwa baru pertama kali mengetahui adanya Obyek Sengketa diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 28 Februari 2022 adalah dalil yang tidak benar karena Penggugat sudah mengetahui adanya Obyek sengketa Pada September 2021 karena:
Bahwa Hj.Rabi dalam hal ini Ibu dari Penggugat (Nurmiati) pernah Melaporkan Pidana Tergugat II Intervensi 1 di Polda sul-sel, sebagaimana Surat Laporan Pengaduan Tanggal 2 Maret 2021 Tentang dugaan Tindak

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penyerobotan tanah (Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP-Lidik / 400 / III / RES. 1.22/ 2021/Krimum, Tanggal 17 Maret 2021) pada Lokasi Tanah yang dalam perkara ini digugat sertifikatnya(Obyek sengketa). Atas laporan Tersebut Pihak POLDA SUL-SEL telah melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan tersebut terbitlah Surat SP2HP Tertanggal 28 September 2021 Nomor : B/1060/IX/RES.1.2/2021/Krimum yang menyatakan dihentikan proses penyelidikannya Bahwa Bukti Pemilikan Terlapor 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor: 02239/Kel.Moncongloe Bulu masih sah terdaftar. **Gugatan Penggugat jelas-jelas telah melampaui tenggang waktu 90 hari** sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

10. Bahwa karena Penggugat secara terus menerus dalam gugatannya mendalilkan sebagai **Pemilik tanah** berdasarkan Rincik, maka berdasarkan Hukum untuk pembuktian sengketa Hak Milik adalah menjadi Ranah **Pengadilan Negeri Bukan PTUN**.
11. Bahwa Gugatan Penggugat tidak menerangkan Data Yuridis apakah? dan data Fisik apakah? yang tidak dipenuhi oleh **Tergugat?** dalam menerbitkan Sertipikat Obyek Sengketa dalam perkara ini.
12. Bahwa penerbitan Obyek sengketa sudah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dalam proses permohonan sertipikat Tergugat II Intervensi 1 telah memberikan data-data yang harus diserahkan sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku kepada Pihak Tergugat. Pun secara Fisik Tergugat Intervensi telah melakukan penguasaan Fisik secara itikad baik dan terang-terangan dan diketahui oleh masyarakat maupun Pemerintah setempat. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya Perumahan di atas tanah milik Tergugat II Intervensi 1 yang dibangun secara terang-terangan dan itikad baik.
13. Bahwa dalil Penggugat pada Posita Poin 16 s/d 22 dan poin 24 yang menyatakan bahwa tergugat melanggar PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah karena penggugat terus menerus mendalilkan Penggugat Sebagai Pemilik tanah dan Tergugat menerbitkan Obyek sengketa Kepada Pihak Tergugat II Intervensi 1 **adalah** masih bentuk **"pengakuan Penggugat semata"** karena masih butuh **Pemeriksaan dan pembuktian Sengketa hak di Pengadilan Negeri**. Pihak Tergugat menerbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Bahwa posita Penggugat Pada poin 23 tidak berdasar Hukum, karena Positanya mendalilkan "Tergugat telah melakukan perampasan hak Milik Penggugat" yang mana **Penggugat tidak menjelaskan Nomor Berapa Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Bahwa Tergugat Pernah melakukan perampasan terhadap Penggugat**. Karena Persoalan Perampasan bukanlah ranah PTUN.
15. Bahwa penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut, yaitu telah diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan, sehingga penerbitan tersebut tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas ketelitian dan asas pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena surat keputusan pejabat tata usaha negara yang

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Penggugat sangat prosedural dan sah adanya, oleh karena sebelum Tergugat menerbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa tersebut terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonan dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertifikatnya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997.

16. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya adalah dalil-dalil yang tidak jelas dasar hukumnya dan sertifikat diterbitkan Oleh Tergugat Sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak ada kepentingan Penggugat terhadap bidang tanah dimaksud didalam sertifikat hak milik objektum litis, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi 1, maka mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe Bulu, Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014, Tanggal 17 Januari 2014, Luas 2686 M2 (Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03405, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03858/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 66 M2 (Enam Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03407, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03860/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 137 M2 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03408, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03861/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03409, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03862/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03410, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03863/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03411, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03864/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03412, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03865/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03413, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03866/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03414, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03867/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03415, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03868/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03416, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03869/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03417, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03870/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03418, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03871/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 79 M2 (Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
15. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03419, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03872/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
16. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03420, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03873/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
17. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03421, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03874/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
18. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03422, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03875/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M2 (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
19. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03423, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03876/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
20. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03424, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03877/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M2 (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
21. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03425, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03878/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M2 (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
22. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03426, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03879/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M2 (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
23. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03427, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03880/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
24. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03428, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03881/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M2 (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
25. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03429, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03882/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
26. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03431, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03884/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
27. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03433, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03886/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03434, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03887/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
29. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03435, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03888/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
30. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03436, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03889/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
31. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03437, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03890/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
32. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03439, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03892/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
33. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03440, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03893/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
34. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03441, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03894/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
35. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03442, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03895/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
36. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03443, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03896/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
37. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03444, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03897/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
38. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03445, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03898/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
39. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03446, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03899/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
40. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03447, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03900/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
41. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03448, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03901/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
42. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03449, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03902/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
43. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03450, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03903/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
44. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03451, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03904/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03452, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03905/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 46. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03453, Tanggal 21 Juli 2020, surat Ukur No. 03906/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 47. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03454, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03907/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 48. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03455, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03908/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 49. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03456, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03909/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 108 M2 (Seratus Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 50. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03457, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03910/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 108 M2 (Seratus Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 51. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03458, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03911/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 52. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03461, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03914/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh 1Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
 53. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03462, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03915/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II Intervensi 1 memohon kehadiran Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 2 mengajukan jawabannya yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 8 September 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

Bahwa Gugatan sebagaimana yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat sekarang ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena di dalam gugatan tersebut menyangkut:

1. Legal Standing Penggugat/ Kepentingan Hukum.

Bahwa jika melihat dan mempelajari dalil Gugatan Penggugat secara keseluruhannya, maka menurut hemat kami selaku kuasa hukum Tergugat II Intervensi II, Penggugat sama sekali tidak mempunyai kedudukan hukum/ *legal standing* dan ataupun kepentingan hukum dalam mengajukan Gugatan ini, oleh karena berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polda No. B/060/IX/RES.1.2/2022/Krimum tertanggal 28 September 2021 secara jelas menerangkan bahwa bukti kepemilikan dari Pelapor berupa Ketetapan Pajak Hasil Bumi dengan Persil 11 Kohir 11 CI tanah darat dengan luas 1 Ha atas nama **Budi Bin Se're** Desa Ditjekang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros tidak ada buku tanah yang menjadi Panduan terdaftar atau

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak mempunyai hak milik sehingga atas dasar tersebut Tergugat II Interven II mengatakan Penggugat Tidak punya *Legal Standing* dalam mengajukan Gugatan Ini.

2. Gugatan Penggugat Kabur/ Obscur Libel.

Bahwa jika melihat dan mempelajari dalil gugatan Penggugat secara keseluruhannya, maka menurut hemat kami selaku kuasa hukum Tergugat II Interven II, Gugatan Penggugat kabur/ Obscur Libel oleh karena Penggugat telah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02239 Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/Moncongloe Bulu/2014 Tanggal 17 Januari 2014, Luas 7166 m² (Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI, padahal Sertifikat Milik Tergugat II Interven II adalah SHM No. 3402, 3403, 3404, 3406, 3430, 3432, 3438, 3459, 3460, dan SHM No. 3463 atas nama **Nur Aman Hammado** dan sekarang ini Sertifikat dalam Jaminan Bank Sahabat Sampoerna. Seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02239 Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014 Tanggal 17 Januari 2014, Luas 7166 m² (Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI berikut Pecahannya sehingga sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat Kabur adanya. Bahwa selain daripada itu Dalil Gugatan mengatakan Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa sejak dahulu, namun pada dalil-dalil selanjutnya mengatakan Tergugat II Interven I yang menguasai tanah objek sengketa, sehingga atas dasar tersebut kami menilai bahwa Gugata Penggugat adalah Kabur/ *Obscur Libel*.

3. Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa/ Lewat waktu.

Bahwa Gugatan Penggugat telah Lewat waktu/ Kadaluarsa, mengapa Tergugat II Interven II katakan demikian oleh karena dalam Dalil Gugatan Penggugat Halaman 6 mengatakan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Sertifikat Milik Tergugat II Interven I antara pada tanggal 25 February 2022 atau 28 February 2022 dan atau tanggal 25 Mei 2022 halaman 5 poin nomor 11 adalah suatu dalil yang sangat keliru dan bohong belaka **oleh karena jauh-jauh sebelumnya Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertifikat Milik Tergugat II Interven I yakni sejak tanggal 28 September 2021** pada saat Hj. Rabi (Ibu kandung Penggugat) telah mengadukan Bapak Suhardi/ Tergugat II Interven I di Polda Sulsel pada tanggal 02 Maret 2021.

4. KURANG PIHAK.

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, oleh karena Penggugat/ Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengikutkan **PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA** sebagai Pihak Intervensi oleh karena Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi II yakni SHM No.3402, 3403, 3404, 3406, 3430, 3432, 3438, 3459, 3460, dan SHM No.3463 atas nama **Nur Aman Hammado** saat ini dalam Jaminan Kredit pada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA sehingga nantinya akan sulit untuk melakukan eksekusi karena terdapat Hak Tanggungan di atas Sertifikat Milik Tergugat II Interven II *Aquo*.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas diulangi kembali dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat II Interven II menolak secara tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang menjadi pengakuan baginya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Interven II oleh karena dalam

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kenyataannya yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat II Intervensi I dan II bukan Penggugat sebagaimana dalam dalil Gugatannya.
3. Bahwa memang benar yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02239 Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014 Tanggal 17 Januari 2014, Luas 7166 m² (Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI, namun Sertifikat tersebut telah dipecahkan menjadi SHM No. 3402, 3403, 3404, 3406, 3430, 3432, 3438, 3459, 3460 dan SHM No. 3463 atas nama Nur Aman Hammado adalah merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros, namun saat ini Sertifikat tersebut dalam Jaminan Kredit pada PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA, sehingga sepantasnyalah PT.BANK SAHABAT SAMPOERNA duduk sebagai Pihak Intervensi.
 4. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai Kepentingan dalam mengajukan Gugatan ini atau dengan kata lain Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan/ tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan Gugatan ini, oleh karena berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polda No. B/060/IX/RES.1.2. /2022/Krimum tertanggal 28 September 2021 secara jelas menerangkan bahwa bukti kepemilikan dari Pelapor berupa ketetapan Pajak Hasil Bumi dengan Persil 11Kohir 11 C tanah darat dengan luas 1 Ha atas nama Budi Bin Se're Desa Ditjekang, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, tidak ada buku tanah yang menjadi Panduan terdaftar atau tidaknya rincik milik Pelapor sehingga atas dasar tersebut Tergugat II Intervensi II mengatakan Penggugat Tidak punya *Legal Standing* dalam mengajukan Gugatan Ini.
 5. Bahwa Penggugat mendalilkan pada dalil Gugatan Penggugat poin 3 mengatakan pada tahun 1967, Budi bin Se're/ juga dikenal sebagai Petta Budi (alm) telah tercatat sebagai pemilik dan wajib pajak atas tanah darat tersebut seluas ± 10.000 m² (Sepuluh Ribu Meter Persegi)/ ± 1 Ha (Satu Hekta Are) yang terletak di Dusun Tompobalang, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, berdasarkan kepemilikan Rincik No. 154 Blok II **sedangkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polda No.B/060/IX/RES.1.2./2022/ Krimum tertanggal 28 September 2021** secara jelas menerangkan bahwa bukti kepemilikan dari Pelapor berupa ketetapan Pajak Hasil Bumi dengan Persil 11Kohir 11 C tanah darat dengan luas 1 Ha atas nama Budi Bin Se're Desa Ditjekang, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, tidak ada buku tanah yang menjadi Panduan terdaftar atau tidaknya rincik milik Pelapor sehingga atas dasar tersebut Tergugat II Intervensi II mengatakan Penggugat Tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan Gugatan Ini.
 6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin nomor 7 yang pada intinya mengatakan setelah Budi Bin Se're meninggal dunia para ahli waris yang menguasai sampai dengan adanya yang membangun, oleh karena Tergugat II Intervensi II yang menguasai tanah tersebut dan sepengetahuan Tergugat II Intervensi II Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai tanah objek sengketa.
 7. Bahwa begitu pula dalil Gugatan Penggugat poin nomor 9 adalah merupakan dalil yang mengada-ada oleh karena sejak Tergugat II Intervensi II mengurus dan mendirikan bangunan Penggugat tidak pernah menemui dan atau menghubungi Tergugat II Intervensi II namun tiba-tiba saja Gugatan ini diajukan oleh Penggugat.

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa adapun dalil Gugatan Penggugat poin nomor 11 yang pada intinya mengatakan Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain adalah dalil yang sangat keliru oleh karena bagaimana mungkin Penggugat dapat mengalihkan tanah objek sengketa tersebut jika Rinciknya saja tidak terdaftar **berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polda No.B/060/IX/RES.1.2./2022/ Krimum tertanggal 28 September 2021** secara jelas menerangkan bahwa bukti kepemilikan dari Pelapor berupa penetapan Pajak Hasil Bumi dengan Persil 11 Kohir 11 CI tanah darat dengan luas 1 Ha atas nama Budi Bin Se're Desa Ditjekang, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, tidak ada buku tanah yang menjadi Panduan terdaftar atau tidaknya rincik milik Pelapor.
9. Bahwa adapun upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan **suatu** dalil agar gugatan Penggugat masih dalam Tenggat waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali mengalami perubahan kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sejak diketahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara dan kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
10. Bahwa adapun dalil Gugatan Poin nomor 14, 15, 17 s/d Nomor 22 yang pada intinya mengatakan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02239, Tanggal 23 April 2014 Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014 Tanggal 17 Januari 2014 Luas 7166 m² (Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI, adalah perbuatan melawan hukum, melanggar hukum, terdapat cacat prosedur dan lain-lainnya adalah merupakan dalil yang sangat keliru **oleh karena proses penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Undang undang Pokok Agraria Jo PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.**
11. Bahwa begitu pula dalil Gugatan Penggugat Poin Nomor 16 yang pada intinya mengatakan walaupun seandainya terdapat bukti Suhardi pernah menguasai obyek sengketa, maka penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, **adalah merupakan dalil yang sangat sangat keliru oleh karena Penguasaan tanah objek sengketa oleh Suhardi berdasarkan Akta Jual beli dan selaku Pembeli yang beritikad baik.**
12. Bahwa adapun dalil Penggugat poin nomor 23 yang pada intinya mengatakan objek sengketa **adalah milik Penggugat berdasarkan fakta dan bukti yang sah menurut hemat Tergugat II Intervensi II sangatlah meragukan oleh karena berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polda No.B/060/IX/RES.1.2./2022/ Krimum tertanggal 28 September 2021** secara jelas menerangkan bahwa bukti kepemilikan dari Pelapor berupa penetapan Pajak Hasil Bumi dengan Persil 11Kohir 11 CI tanah darat dengan luas 1 Ha atas nama Budi Bin Se're Desa Ditjekang, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, tidak ada buku tanah yang menjadi Panduan terdaftar atau tidaknya rincik milik Pelapor.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II Intervensi 2 memohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa/ mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi II tersebut.
DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Bapak Majelis/ Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadilnya.

Demikian Jawaban ini kami buat dengan harapan Ketua Majelis/ Majelis yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atas perkenaanannya tak lupa kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Kampung Ditjekang, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros/Rincik No. 154 ;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 November 2019;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Keberatan, tanggal 28/2/2022;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor MP.01.02/2549-73/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022, perihal Penyampaian;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Nomor : MP.01.02/1041-73.09.600/V/2022, tanggal 17 Mei 2022, perihal Penyampaian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-66, sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik, No. 02239/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No. 02042 Moncongloe Bulu/2014, tanggal 17 Januari 2014, luas 7166 M2, atas nama Suhardi;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Ukur Nomor : 0836/07, tanggal Pengukuran 21-08-2007;
3. Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Warkah Permohonan Hak atas nama Suhardi, status tanah Negara, Kelurahan M.Loe Bulu, Kecamatan Moncongloe;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03402/ Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03855/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 72 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO
5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03403/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03856/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 72 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03403/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03856/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 72 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03405/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03858/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 66 M2 atas nama SUHARDI;
8. Bukti T- 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No.03406/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03859/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 84 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;--
9. Bukti T- 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No.03407/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03860/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 137 M2 atas nama SUHARDI;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03408/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03861/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03409/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03862/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03410/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03863/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03411/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03864/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 atas nama SUHARDI;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03412/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03865/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 atas nama SUHARDI;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03413/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03866/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 atas nama SUHARDI;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03414/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03867/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 atas nama SUHARDI;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03415/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03868/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 atas nama SUHARDI;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03416/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03869/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 atas nama SUHARDI;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03417/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03870/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 atas nama SUHARDI;

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03418/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03871/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 79 M2 atas nama SUHARDI;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03419/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03872/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 atas nama SUHARDI;
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03420/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03873/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 atas nama SUHARDI;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03421/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03874/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 atas nama SUHARDI;
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03422/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03875/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M2 atas nama SUHARDI;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03423/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03876/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 atas nama SUHARDI;
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03424/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03877/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M2 atas nama SUHARDI;
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03425/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03878/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M2 atas nama SUHARDI;
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03426/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03879/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M2 atas nama SUHARDI;
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03427/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03880/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 atas nama SUHARDI;
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03428/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03881/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M2 atas nama SUHARDI;
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03429/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03882/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03430/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03883/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 72 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03431/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03884/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03432/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03885/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 72 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03433/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03886/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03434/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03887/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
37. Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03435/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03888/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
38. Bukti T-38 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03436/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03889/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
39. Bukti T-39 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03437/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03890/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
40. Bukti T-40 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03438/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03891/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 72 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;
41. Bukti T-41 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03439/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03892/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
42. Bukti T-42 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03440/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03893/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
43. Bukti T-43 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03441/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03894/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
44. Bukti T-44 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03442/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03895/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
45. Bukti T-45 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03443/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03896/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46. Bukti T-46 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03444/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03897/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
47. Bukti T-47 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No.03445/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03898/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
48. Bukti T-48 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03446/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03899/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
49. Bukti T-49 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03447/ Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03900/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
50. Bukti T-50 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03448/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03901/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
51. Bukti T-51 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03449/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03902/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
52. Bukti T-52 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03450/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03903/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
53. Bukti T-53 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03451/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03904/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
54. Bukti T-54 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03452/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03905/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
55. Bukti T-55 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03453/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03906/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
56. Bukti T-56 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03454/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03907/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
57. Bukti T-57 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03455/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03908/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
58. Bukti T-58 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03456/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03909/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 108 M2 atas nama SUHARDI;

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

59. Bukti T-59 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No.03457/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03910/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 108 M2 atas nama SUHARDI;
60. Bukti T- 60 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03458/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03911/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
61. Bukti T-61 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No.03459/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03912/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 72 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;
62. Bukti T-62 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03460/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03913/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 72 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;
63. Bukti T-63 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03461/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03914/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
64. Bukti T-64 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03462/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03915/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
65. Bukti T-65 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 03463/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03916/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 82 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;
66. Bukti T-66 : Fotokopi sesuai dengan asli Warkah Pemisahan Bidang HM No. 03402-HM No. 03460/Moncongloe Bulu;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int.1-1 s.d. T.II.Int.1- 54 sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.1-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Nomor B/1060/IX/RES.1.2/2021/Krimum, tanggal 28 September 2021, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan;
2. Bukti T.II.Int-1- 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 02239/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014, Tanggal 17 Januari 2014, Luas 2686 M2 atas nama SUHARDI;
3. Bukti T.II.Int-1- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03405/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03858/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 66 M2 atas nama SUHARDI;
4. Bukti T.II.Int-1- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03407/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03860/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 137 M2 atas nama SUHARDI;

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Int-1-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03408/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03861/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
6. Bukti T.II.Int-1- 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Mili k No. 03409/Desa Moncongloe Bulu,Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03862/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
7. Bukti T.II.Int-1- 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03410/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03863/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
8. Bukti T.II.Int-1- 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03411/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03864/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 atas nama SUHARDI;
9. Bukti T.II.Int-1- 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03412/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03865/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 atas nama SUHARDI;
10. Bukti T.II.Int-1- 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03413/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03866/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 atas nama SUHARDI;
11. Bukti T.II.Int-1- 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03414/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03867/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 atas nama SUHARDI;
12. Bukti T.II.Int-1- 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03415/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03868/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 atas nama SUHARDI;
13. Bukti T.II.Int-1- 13: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03416/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03869/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M2 atas nama SUHARDI;
14. Bukti T.II.Int-1- 14 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03417/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03870/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 atas nama SUHARDI;
15. Bukti T.II.Int-1- 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03418/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03871/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 79 M2 atas nama SUHARDI;
16. Bukti T.II.Int-1- 16: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03419/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03872/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 atas nama SUHARDI;
17. Bukti T.II.Int-1- 17: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03420/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03873/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 atas nama SUHARDI;

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Int-1- 18 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03421/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03874/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 atas nama SUHARDI;
19. Bukti T.II.Int-1- 19: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03422/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03875/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M2 atas nama SUHARDI;
20. Bukti T.II.Int-1- 20 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No 03423/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03876/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 atas nama SUHARDI;
21. Bukti T.II.Int-1- 21: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03424/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03877/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M2 atas nama SUHARDI;
22. Bukti T.II.Int-1- 22 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03425/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03878/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M2 atas nama SUHARDI;
23. Bukti T.II.Int-1- 23: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03426/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03879/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M2 atas nama SUHARDI;
24. Bukti T.II.Int-1- 24: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03427/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03880/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M2 atas nama SUHARDI;
25. Bukti T.II.Int-1- 25: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03428/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03881/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M2 atas nama SUHARDI;
26. Bukti T.II.Int-1- 26: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03429/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03882/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
27. Bukti T.II.Int-1- 27 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03431/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03884/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
28. Bukti T.II.Int-1- 28: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03433/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03886/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
29. Bukti T.II.Int-1- 29: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03434/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03887/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
30. Bukti T.II.Int-1- 30: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03435/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03888/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. Bukti T.II.Int-1- 31 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03436/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03889/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
32. Bukti T.II.Int-1- 32 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03437/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03890/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
33. Bukti T.II.Int-1- 33 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03439/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03892/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
34. Bukti T.II.Int-1- 34 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03440/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03893/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
35. Bukti T.II.Int-1- 35: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03441/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03894/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
36. Bukti T.II.Int-1- 36: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03442/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03895/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
37. Bukti T.II.Int-1- 37 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03443/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03896/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
38. Bukti T.II.Int-1- 38 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03444/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03897/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
39. Bukti T.II.Int-1- 39: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03445/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03898/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
40. Bukti T.II.Int-1- 40 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03446/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03899/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
41. Bukti T.II.Int-1- 41 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03447/ Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03900/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
42. Bukti T.II.Int-1- 42: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03448/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03901/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
43. Bukti T.II.Int-1- 43 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03449/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03902/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

44. Bukti T.II.Int-1- 44 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03450/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03903/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
45. Bukti T.II.Int-1- 45 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03451/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03904/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
46. Bukti T.II.Int-1- 46 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03452/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03905/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
47. Bukti T.II.Int-1- 47 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03453/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03906/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
48. Bukti T.II.Int-1- 48 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No.03454/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03907/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
49. Bukti T.II.Int-1- 49 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03455/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03908/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
50. Bukti T.II.Int-1- 50: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No.03456/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03909/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 108 M2 atas nama SUHARDI;
51. Bukti T.II.Int-1- 51 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03457/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03910/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 108 M2 atas nama SUHARDI;
52. Bukti T.II.Int-1- 52 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03458/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03911/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
53. Bukti T.II.Int-1- 53 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No.03461/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03914/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;
54. Bukti T.II.Int-1- 54 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 03462/Desa Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03915/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M2 atas nama SUHARDI;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int.II-1 s.d. T.II.Int.II- 12 sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.II-1 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03402/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03855/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 72 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bukti T.II.Int.II-2 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03403/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03856/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 72 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;
3. Bukti T.II.Int.II-3 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03404/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03857/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 72 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;
4. Bukti T.II.Int.II-4 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03406/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03859/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 84 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;
5. Bukti T.II.Int.II-5 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03430/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03883/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 72 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;
6. Bukti T.II.Int.II-6 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03432/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03885/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 72 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;
7. Bukti T.II.Int.II-7 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03438/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03891/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 72 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;
8. Bukti T.II.Int.II-8 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03459/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03912/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 72 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;
9. Bukti T.II.Int.II-9 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03460/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03913/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 72 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;
10. Bukti T.II.Int.II-10 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03463/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03916/Moncongloe Bulu/2020, tanggal 17 Juli 2020, luas 82 M2 atas nama NUR AMAN HAMMADO ;
11. Bukti T.II.Int.II-11 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Bank Sampoerna No. 006/SPPK-MKS/I/2022, tanggal 28 Januari 2022, Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), atas nama Nur Aman Hammado, ST.;
12. Bukti T.II.Int.II-12 : Fotokopi sesuai dengan asli fotokopi buku rincik Desa Ditjekang Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Provinsi SulSelra ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: DARUL dan TUO DG. GASSING., dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi atas nama DARUL..
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi masalah sengketa tanahnya Budi Se're;
 - Bahwa Nurmiati anak dari Budi se're ;
 - Bah wa saksi hadir pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat;

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang ada bangunan perumahan semuanya milik Budi se're;
- Bahwa Pada waktu Budi se're sudah meninggal saksi tidak tahu tanah itu beralih kepada siapa;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Budi se're untuk bercocok tanam ubi dan jahe;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dari objek sengketa +12 kilo meter;
- Bahwa jarak rumah Budi se're dari lokasi itu +500 meter
- Bahwa ada rumah Budi se're di lokasi Itu;
- Bahwa saksi sering melewati kelokasi itu ;
- Bahwa saksi dengan Budi se're tidak ada hubungan, hanya anaknya keponaan Nurmiati berteman dengan saya bernama Amir ;
- Bahwa Petta Budi se're menguasai lokasi objek sengketa sejak tahun 1989 sampai 2010 dan tahun 2011 Petta Budi meninggal dunia;
- Bahwa luas keseluruhan tanah yang di PS itu +100 meter dari arah timur ke utara, selatan, yang dibelakang sebelah barat + 100 meter;
- Bahwa dasar Budi se're menguasai lokasi itu saksi tidak tahu, hanya melihat Budi se're yang menggarap;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada tanahnya Suhardi lokasinya di daerah Tompo balang berbatasan dengan Tamalate;
- Bahwa saksi tahu disekitar lokasi Itu ada tanah mempunyai rincik tanahnya Budi se're ;
- Bahwa saksi pernah melihat rinciknya Budi se're dua tiga bulan yang lalu, tahun rinciknya 1967 dan nomor rinciknya Persil 11 kohir 11, tetapi saksi tidak tahu letak rinciknya;
- Bahwa pada waktu Petta Budi sudah meninggal, saksi tidak tahu apakah pernah disengketakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu milik Budi se're atau dia hanya menggarap;
- Bahwa saksi berteman keluarganya Nurmiati sekitar empat sampai lima tahun yang yang lalu, tetapi saksi sering kelokasi karena banyak teman di daerah tammu-tammu;
- Bahwa saksi melihat langsung tanah itu digarap oleh Budi se're pada saat saksi berusia 22 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Budi se're dan saksi pernah bertanya sama dia mengenai tanah yang digarap itu;
- Bahwa tidak ada yang saksi kenal selain dari Budi se're ditammu-tammu;
- Bahwa pada tahun 1989 saksi tinggal di Jalan Selayar;
- Bahwa saksi tidak pernah secara sengaja datang kelokasi melihat Budi se're menggarap lokasi itu, hanya kalau saksi lewat melihat langsung orangnya bekerja;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Budi se're karena saksi sering melewati lokasi itu, dan pada tahun 2007 saksi bertemu di belakang Gor lalu saksi bertanya kepada Budi se're, apakah Budi se're itu yang di Moncongloe?, jawab Budi se're yah betul ;
- Bahwa dibelakng Gor itu posisinya di Gedung Olah Raga Sudiang;
- Bahwa saksi sehingga bisa menyimpulkan bahwa tahun 1989 Budi se're yang mengelola lokasi itu karena saksi melihat langsung;
- Bahwa saksi tahu tahun 2010 Budi se're terakhir mengelola karena pada tahun 2007 saksi sudah sering bertemu dan juga sering bertemu keponakannya bernama Amir tahun 2010 dan pada tahun 2011 Budi se're sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia ;

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi atas nama TUO DG. GASSING.

- Bahwa saksi hadir pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat dan benar lokasi itu yang diperkarakan
- Bahwa Petta Budi yang mempunyai tanah itu ada bangunan perumahan ;
- Bahwa saksi tahu ada tanahnya Suhardi disebelahnya sungai luasnya kira-kira satu hektar berbeda dusun ada Dusun Tompo Balang;
- Bahwa yang ditanam Petta Budi pada waktu mengelola tanah itu ubi dan lengkuas;
- Bahwa saksi tidak tahu Petta Budi itu mengelola tanah itu dari tahun berapa sampai tahun berapa;
- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi itu sejak anak muda;
- Bahwa waktu saksi masih anak muda, Petta Budi sudah mulai menggarap lokasi itu;
- Bahwa usia saksi pada waktu anak muda sekitar 15 tahun;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah Petta Budi kira-kira setengah kilo meter;
- Bahwa saksi kenal Basora dan anaknya Basora satu orang
- Bahwa saksi tahu dasarnya Petta Budi sehingga mengelola lokasi itu bercocok tanam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat suratnya;
- Bahwa dari tahun 2014 tidak pernah dipermasalahkan nanti setelah ada bangunan perumahan baru dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya tanah yang saksi tempati ;
- Bahwa saksi kenal dengan Basora;
- Bahwa saksi tahu tanahnya Basora dekat sungai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: MUHAMMAD TAHIR dan DG. MARSUKI., dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi atas nama MUHAMMAD TAHIR.

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi masalah lokasi diwilayah kami atas nama Suhardi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum lokasi itu disertipikatkan oleh Suhardi lokasi dalam wilayah kesatuan Kodam namun aturan yang berlaku pada waktu itu kecuali yang sudah diduduki oleh masyarakat tidak bisa lagi di ambil alih oleh kesatuan Kodam;
- Bahwa Suhardi baru menguasai tanah itu, sebelumnya itu dari orang tuanya karena orang tuanya Kepala Kampung didaerah itu;
- Bahwa nama orang tuanya Suhardi Dg. Ngewa;
- Bahwa tidak ada rinciknya tanah yang dipermasalahkan itu sesuai dengan buku F yang saksi pegang kecuali yang disebelah selatannya sungai itu;
- Bahwa permasalahannya sehingga dilakukan mediasi karena ada yang melapor dari anaknya Dg. Sila namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Nurmianti juga pernah dimediasi dan saudara-saudaranya antara Nurmianti dengan Suhardi ;
- Bahwa permasalahannya sehingga dimediasi terkait dengan tanah itu bahwa mengatakan tanah itu miliknya tetapi mediasi itu tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincik No. 154 blok II e;

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dilengkapi oleh masyarakat untuk pengurusan sertifikat Riwayat tanah dikuatkan dengan saksi mengenai batas-batas tanah, setelah semuanya sudah rampung seperti itu maka di Desa dibuatkan dengan pengalihan tanah garapan maka disitulah yang menjadi dasar untuk di sertipikatkan sesuai lokasi ;
- Bahwa saksi tinggal di Moncongloe Bulu sejak tahun 1964;
 - Bahwa saksi tahu Desa Moncongloe Bulu dengan Kecamatan Moncongloe dan hasil pemekarannya Moncongloe Bulu tetapi tahunnya saksi lupa;
 - Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Kepala Desa, peralihan berkas dari Desa Moncongloe ke Moncongloe Bulu sampai saat ini belum ada;
 - Bahwa kelengkapan yang menjadi dasar Suhardi untuk mengusulkan penerbitan sertifikat, saksi tidak tahu karena saksi hanya mengetahui Sertipikat Suhardi pada saat dimediasi;
 - Bahwa alas hak Suhardi sehingga terbit sertipikatnya saksi tidak tahu karena belum menjabat selaku Kepala Desa ;
 - Bahwa sebelum saksi menjabat atau setelah menjabat Kepala Desa, sebelum menjabat memang satu Dusun, namanya Dusun Bicekang, dan pemekaran kembali terbagi 5 namanya Dusun Tamalate yaitu Dusun Bicekang, Dusun Tamalate, Dusun Tompobalang, Dusun tammu -tammu dan Dusun pabissa lomo';
 - Bahwa lokasi objek sengketa masuk dalam wilayah Dusun Tamalate;
 - Bahwa saksi tidak tahu sporadik atas nama Suhardi karena saksi belum menjabat pada saat suhardi pengurusan sertipikat ;
 - Bahwa pada tanggal 25 Februari Kuasa Penggugat bersurat ke Kantor Desa di Moncongloe Bulu dan pada tanggal 28 Kuasa Penggugat dikonfirmasi oleh sekretaris Desa ketemu diluar kantor Desa, saksi tidak pernah mendengar hal tersebut Informasi dari sekretaris Desa bahwa persoalan ini tidak pernah dibahas dan tidak pernah dimediasi, nanti saksi melihat buku laporan dan jangan sampai pada saat Kuasa Penggugat datang setelah mediasi;
 - Bahwa mediasi inisiatif ada persuratan dari kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi mediasi antara Suhardi dengan Nurmiati tahun 2021 bulannya saksi lupa ;
 - Bahwa pada waktu saksi mediasi antara Suhardi dengan Nurmiati di Kantor Desa memperlihatkan sertipikat;
 - Bahwa saksi pernah menerima surat dari Polda mengenai Suhardi tahun 2022 ;
 - Bahwa setelah pemanggilan Surat dari Polda yang dialamatkan di Kantor Desa untuk Pemberhentian SP2HP isi suratnya pemberhentian penyelidikan antara Suhardi dengan Nurmiati;
 - Bahwa surat dari Polda itu ada tertulis terkait dengan sertipikat ;
2. Saksi atas nama DG. MARSUKI.
- Bahwa saksi tahu tanah yang ada bangunan perumahan itu milik Suhardi;
 - Bahwa nama bapaknya Suhardi Dg. Ngewa selaku Kepala Kampung;
 - Bahwa saksi tinggal sekitar 5 KM dari lokasi objek sengketa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tahun 2013 sampai dengan 2014 Pernah ada sengketa atau tidak di lokasi itu;
 - Bahwa saksi tinggal di Desa moncongloe Bulu tahun 1970;
 - Bahwa saksi bisa kenal dengan Dg. Ngewa karena pernah bertetangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Dg. Ngewa ini sebagai Kepala Kampung di Tammu-Tammu;

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lokasi yang dipermasalahkan berada di Dusun Tamalate;

- Bahwa tidak ada tanahnya Dg. Ngewa selain yang dipermasalahkan sekarang ini;
- Bahwa saksi hanya kenal nama dengan Petta Budi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Petta Budi ini pernah menguasai lokasi itu;
- Bahwa dasar saksi mengatakan Dg. Ngewa yang punya lokasi itu karena saya melihat dia menggarap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat tananya Dg. Ngewa ;
- Bahwa saksi melihat Dg.Ngewa menggarap lokasi itu tahun 70-an ke atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa adalah :

- 1) *Sertifikat Hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe Bulu, Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014, Tanggal 17 Januari 2014, Luas 2686 M² (Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI;*
- 2) *Sertifikat Hak Milik Nomor 03402/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03855/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;*
- 3) *Sertifikat Hak Milik Nomor 03403/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03856/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;*
- 4) *Sertifikat Hak Milik Nomor 03404/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03857/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;*
- 5) *Sertifikat Hak Milik Nomor 03405/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03858/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 66 M² (Enam Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI;*
- 6) *Sertifikat Hak Milik Nomor 03406/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03859/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 84 M² (Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;*
- 7) *Sertifikat Hak Milik Nomor 03407/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03860/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 137 M² (Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;*

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 03408/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03861/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 03409/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03862/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 03410/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03863/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 03411/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03864/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 03412/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03865/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 03413/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03866/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 14) Sertifikat Hak Milik Nomor 03414/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03867/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 15) Sertifikat Hak Milik Nomor 03415/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03868/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 16) Sertifikat Hak Milik Nomor 03416/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03869/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 17) Sertifikat Hak Milik Nomor 03417/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03870/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor 03418/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03871/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 79 M² (Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 19) Sertifikat Hak Milik Nomor 03419/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03872/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 20) Sertifikat Hak Milik Nomor 03420/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03873/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 21) Sertifikat Hak Milik Nomor 03421/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03874/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 22) Sertifikat Hak Milik Nomor 03422/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03875/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 23) Sertifikat Hak Milik Nomor 03423/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03876/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 24) Sertifikat Hak Milik Nomor 03424/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03877/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 25) Sertifikat Hak Milik Nomor 03425/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03878/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 26) Sertifikat Hak Milik Nomor 03426/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03879/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 27) Sertifikat Hak Milik Nomor 03427/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03880/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 80 M² (Delapan Puluh Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 28) Sertifikat Hak Milik Nomor 03428/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03881/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 48 M² (Empat Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor 03429/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03882/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 30) Sertifikat Hak Milik Nomor 03430/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03883/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
- 31) Sertifikat Hak Milik Nomor 03431/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03884/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 32) Sertifikat Hak Milik Nomor 03432/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03885/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
- 33) Sertifikat Hak Milik Nomor 03433/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03886/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 34) Sertifikat Hak Milik Nomor 03434/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03887/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 35) Sertifikat Hak Milik Nomor 03435/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03888/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 36) Sertifikat Hak Milik Nomor 03436/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03889/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 37) Sertifikat Hak Milik Nomor 03437/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03890/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 38) Sertifikat Hak Milik Nomor 03438/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03891/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
- 39) Sertifikat Hak Milik Nomor 03439/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03892/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 40) Sertifikat Hak Milik Nomor 03440/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03893/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 41) Sertifikat Hak Milik Nomor 03441/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03894/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 42) Sertifikat Hak Milik Nomor 03442/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03895/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 43) Sertifikat Hak Milik Nomor 03443/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03896/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 44) Sertifikat Hak Milik Nomor 03444/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03897/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 45) Sertifikat Hak Milik Nomor 03445/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03898/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 46) Sertifikat Hak Milik Nomor 03446/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03899/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 47) Sertifikat Hak Milik Nomor 03447/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03900/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 48) Sertifikat Hak Milik Nomor 03448/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03901/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 49) Sertifikat Hak Milik Nomor 03449/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03902/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 50) Sertifikat Hak Milik Nomor 03450/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03903/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 51) Sertifikat Hak Milik Nomor 03451/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03904/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 52) Sertifikat Hak Milik Nomor 03452/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03905/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 53) ~~Sertifikat Hak Milik Nomor 03453/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03906/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;~~
- 54) Sertifikat Hak Milik Nomor 03454/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03907/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 55) Sertifikat Hak Milik Nomor 03455/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03908/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 56) Sertifikat Hak Milik Nomor 03456/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03909/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 108 M² (Seratus Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 57) Sertifikat Hak Milik Nomor 03457/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03910/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 108 M² (Seratus Delapan Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 58) Sertifikat Hak Milik Nomor 03458/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03911/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 59) Sertifikat Hak Milik Nomor 03459/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03912/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
- 60) Sertifikat Hak Milik Nomor 03460/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03913/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO;
- 61) Sertifikat Hak Milik Nomor 03461/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03914/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 62) Sertifikat Hak Milik Nomor 03462/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03915/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SUHARDI;
- 63) Sertifikat Hak Milik Nomor 03463/ Moncongloe Bulu, Tanggal 21 Juli 2020, Surat Ukur No. 03916/ Moncongloe Bulu/ 2020, Tanggal 17 Juli 2020, Luas 82 M² (Delapan Puluh Dua Meter Persegi) atas nama NUR AMAN HAMMADO.

(Vide Bukti T-1, T-4 s/d T-65, Bukti T.II.Int.1-2 s/d T.II.Int.1-54 dan Bukti T.II.Int.2-1 s/d T.II.Int.2-10), Untuk selanjutnya akan disebut objek-objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas objek-objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek-objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim telah memanggil secara patut pihak ketiga para pemegang hak objek-objek sengketa *a quo* masing-masing atas nama SUHARDI dan NUR AMAN HAMMADO dan melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan yaitu Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Pemohon Intervensi tersebut, setelah mendengarkan pendapat dari Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS, tanggal 1 September 2022, yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Intervensi dari Para Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS dan mendudukkan SUHARDI sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan NUR AMAN HAMMADO sebagai Tergugat II Intervensi 2 dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan objek-objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 6 September 2022, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 8 September 2022 dan Tergugat II Intervensi 2 melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 7 September 2022, yang masing-masing diajukan pada persidangan elektronik tanggal 7 April 2021, dimana dalam surat jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, selain menanggapi gugatan, juga mengajukan eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.
2. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan.
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu.
4. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dalam surat jawabannya, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

1. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan.
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu.
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari eksepsi Tergugat II Intervensi 1 tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 dalam surat jawabannya, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan.
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu.
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*).
4. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak.

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat II Intervensi 2 tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut oleh pihak Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya tertanggal 15 September 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut adalah termasuk ke dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, sehingga oleh karenanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa dalam Putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, oleh karena itu untuk membuktikan eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim perlu memeriksa sengketa *a quo* sampai dengan pemeriksaan bukti-bukti dari para pihak ;

- **Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam uraian dalil eksepsinya mengemukakan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat mengenai kepemilikan karena Peggugat mengklaim obyek sengketa berdasarkan **bukti Rincik No.154 Blok II e**, dan atas obyek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe Bulu, Tanggal 23 April 2014, Surat Ukur No. 02042/ Moncongloe Bulu/ 2014, Tanggal 17 Januari 2014, Luas 7166 M² (Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SUHARDI dan 62 bagian bidang tanah hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 02239/ Moncongloe

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu tersebut, yakni Hak Milik Nomor 03402 s/d 03463 Desa Moncongloe Bulu dengan jumlah luas 4.480 M² sehingga sisa luas Sertipikat Hak Milik Nomor 02239/Moncongloe Bulu yakni 2.686 M². Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa substansi permasalahan dalam perkara ini merupakan sengketa kepemilikan antara *Rincik No.154 Blok II e* dengan *Sertipikat Hak Milik Nomor 02239/Moncongloe Bulu*, oleh karena terdapat sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut, maka sengketa *in litis* harus diuji dan dibuktikan kepemilikannya terlebih dahulu dalam peradilan umum. Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana dinyatakan bahwa *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut **pembuktian hak kepemilikan atas tanah**, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata"*.

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut atau dengan kata lain yang menjadi kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;*

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 di pihak lain dalam perkara ini adalah sebagai akibat telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek-objek sengketa oleh Tergugat dimana menurut Penggugat terhadap keputusan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 19 Ayat (1) Huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 9 Ayat (2) Nomor 2 Huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta melanggar Azas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sehingga menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan permohonan kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa objek-objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 di lain pihak dalam perkara ini dikaitkan dengan keberadaan keputusan tata usaha negara berupa objek-objek sengketa, apakah menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ataukah menjadi kewenangan Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya, maka Pengadilan akan mengungkapkan beberapa fakta hukum terkait dengan hal tersebut yang diperoleh dari hasil proses jawab-menjawab maupun berdasarkan proses pembuktian yang diajukan para pihak dimuka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan uraian data bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 November 2019, diketahui bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Petta Budi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2011 ;
2. Bahwa Budi bin Se're/ juga dikenal sebagai Petta Budi (alm) pada tahun 1967 telah tercatat sebagai pemilik dan wajib pajak atas tanah darat seluas \pm 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi)/ \pm 1 Ha (Satu Hekto Are) yang terletak di Kampung Ditjekang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan kepemilikan Rincik No. 154 Blok II el. (Vide Bukti P-2 serta keterangan saksi Penggugat atas nama DARUL dan TUO Dg. GASSING) ;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik, No. 02239/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No. 02042 Moncongloe Bulu/2014, tanggal 17 Januari 2014, luas 7.166 M2 (Objek sengketa 1) diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh SUHARDI, tanggal 17-12-2013 atas sebidang tanah negara, yang akan dipergunakan untuk kebun. (Vide Bukti T-1, T-3 dan T.II.Int.1-2) ;
4. Bahwa berdasarkan uraian data bukti T-1 dan T.II.Int.1-2 berupa buku tanah dan Sertipikat Hak Milik, No. 02239/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No. 02042 Moncongloe Bulu/2014, tanggal 17 Januari 2014, luas 7.166 M2, dapat diketahui bahwa bidang tanah yang telah didaftarkan tersebut telah memperoleh izin pemanfaatan tanah non pertanian (perumahan), berdasarkan Risalah Teknis Pertanahan dalam rangka izin perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah Nomor : 55/2020, tanggal 30 Maret 2020 ;
5. Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik, No. 02239/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No. 02042 Moncongloe Bulu/2014, tanggal 17 Januari 2014, luas 7.166 M2, atas nama SUHARDI, telah dilakukan pemisahan sebagian menjadi 62 bagian tanah, masing-masing dengan SHM Nomor 03402 s/d SHM Nomor 03463, Desa Moncongloe Bulu, Surat Ukur, tanggal 17 Juli 2020, Nomor 03855 s/d 03916/Moncongloe Bulu/2020, dengan jumlah luas 4480 M2, sehingga sisa luas tanahnya menjadi 2686 M2. (Vide Bukti T-1, T-4 s/d T-66, T.II.Int.1-2 s/d T.II.Int.1-54 dan T.II.Int.2-1 s/d T.II.Int.2-10) ;
6. Bahwa dari uraian data bukti T.II.Int.2-1 s/d T.II.Int.2-10 berupa SHM objek sengketa 2, 3, 4, 6, 30, 32, 38, 59, 60 dan 63 dihubungkan dengan bukti T-66 berupa warkah pemisahan Sertipikat Hak Milik, No. 02239/Desa Moncongloe Bulu, tanggal 23 April 2013, Surat Ukur No. 02042 Moncongloe Bulu/2014, tanggal 17 Januari 2014, luas 7.166 M2, atas nama SUHARDI, diperoleh fakta bahwa telah dilakukan peralihan hak dari Tergugat II Intervensi 1 kepada Tergugat II Intervensi 2 ;
7. Bahwa selanjutnya atas terbitnya objek sengketa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, tanggal 6/4/2022, yang kemudian ditanggapi melalui Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Nomor :

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MP.01.02/104173.09600/W/2022, tanggal 17 Mei 2022, perihal Penyampaian, yang pada intinya telah menolak permohonan keberatan tersebut. (*Vide* Bukti P-3 dan P-6) ;
8. Bahwa kemudian Penggugat juga mengajukan banding administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 25 Mei 2022, dan telah ditanggapi melalui surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor MP.01.02/2549-73/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022, perihal Penyampaian, yang pada pokoknya permohonan banding dari Penggugat. (*Vide* Bukti P-5) ;
 9. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, atas permohonan dari pihak Penggugat telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat diatas bidang tanah lokasi objek sengketa dengan dihadiri oleh Majelis Hakim bersama-sama dengan Kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat, kuasa hukum Tergugat II Intervensi 1 dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi 2, dimana para pihak telah menunjuk bidang tanah yang sama sebagai bagian bidang tanah yang tercantum dalam keputusan objek sengketa *a quo*. (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai akibat dari diterbitkannya surat keputusan Tergugat berupa objek-objek sengketa telah menimbulkan adanya perselisihan hak/ sengketa hak mengenai kepemilikan bidang tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa sebagaimana telah diuraikan diatas secara rinci, dimana Penggugat telah mendalilkan sebagai ahli waris yang berhak atas bidang tanah yang termuat dalam objek-objek sengketa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Kampung Ditjekang, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros/Rincik No. 154, Blok II el, tahun 1967 (Bukti P-1) serta didukung dengan keterangan saksi atas nama DARUL, sementara dipihak lain yakni Tergugat II Intervensi 1 juga mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah objek sengketa 1, 7 s/d 29, 31, 33 s/d 37, 39 s/d 58, 61 dan 62, sedangkan Tergugat II Intervensi 2 mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah objek sengketa 2, 3, 4, 6, 30, 32, 38, 59, 60 dan 63, yang secara keseluruhan atas bidang tanah objek-objek sengketa tersebut riwayat bidang tanahnya berasal dari sebidang tanah negara seluas kurang lebih 7.166 M2, yang pada tahun 1969 dikuasai oleh Basora Dg. Ngewa berdasarkan penguasaan langsung, kemudian tahun 2012 dikuasai oleh Suhardi (Tergugat II Intervensi 1) berdasarkan surat keterangan kewarisan, tanggal 24 September 2012 sebagaimana diterangkan oleh Kepala Desa Moncongloe Bulu dalam surat keterangan nomor 211/01.2007/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, tanah tersebut adalah tanah pertanian yang dikuasai oleh suhardi (Bukti T-3), yang kemudian bidang tanahnya dilakukan pemisahan sebahagian menjadi 62 bagian bidang tanah, dan 10 bagian bidang tanah tersebut telah dialihkan oleh Tergugat II Intervensi 1 kepada Tergugat II Intervensi 2, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas. (*Vide* Bukti T-1, T-4 s/d T-66, T.II.Int.1-2 s/d T.II.Int.1-54 dan T.II.Int.2-1 s/d T.II.Int.2-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut penilaian Majelis hakim inti pokok sengketa sesungguhnya adalah adanya perselisihan hak atas tanah antara Penggugat selaku ahli waris dari Budi bin Se're/ juga dikenal sebagai Petta Budi atas kepemilikan bidang tanah sebagaimana termuat dalam sertipikat objek-objek sengketa dengan Tergugat II Intervensi 1 selaku pemegang hak objek sengketa 1, 7 s/d 29, 31, 33 s/d 37, 39 s/d 58, 61 dan 62 serta Tergugat II Intervensi 2 selaku pemegang hak objek sengketa 2, 3, 4, 6, 30, 32, 38, 59, 60 dan 63, karenanya merupakan sengketa kepemilikan atas bidang tanah objek-

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* dimana masing-masing mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut dengan memperhatikan beberapa Putusan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di bawah ini :

1. Nomor Perkara : 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998, dengan Kaidah Hukum : *bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru.*
2. Nomor Perkara : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001, dengan Kaidah Hukum : *bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.*
3. Nomor Perkara : 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001, dengan Kaidah Hukum : *bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.*
4. Nomor Perkara : 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994, dengan Kaidah Hukum : *bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.*

maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 di lain pihak walaupun terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek-objek sengketa oleh Pejabat Tata Usaha Negara, namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah objek-objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, sehingga oleh karenanya bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha untuk mengadilinya sebelum diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang memutus mengenai apakah objek-objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang yang secara hukum berkapasitas sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah objek-objek sengketa ataupun sebaliknya sehingga terhadap Keputusan *a quo* tersebut lebih lanjut secara hukum administrasi Negara dapat dinyatakan batal atau tidak dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa hal mana juga menurut pendapat Pengadilan dengan terlebih dahulu diselesaikannya mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang masuk dalam bidang tanah objek-objek sengketa oleh Pengadilan yang berwenang dapat memberikan kepastian hukum atas suatu bidang tanah sebagaimana juga menjadi tujuan diadakannya pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan sehingga lebih lanjut Putusan sengketa kepemilikan tersebut menjadi bukti yang kuat bagi pemegang haknya untuk menuntut pembatalan keputusan pendaftaran tanah dari suatu Sertifikat Hak Milik, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sudah bersertifikat dapat dihindari ;

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dikarenakan esensi dari sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan oleh Pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya, maka Pengadilan berpendapat dikarenakan dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak ada bukti yang diajukan para pihak mengenai adanya Putusan Perdata mengenai sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 yang sudah berkekuatan hukum tetap atas bidang tanah objek-objek sengketa, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam sengketa ini dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 serta eksepsi Tergugat lainnya lebih lanjut tidak akan dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka dalil-dalil para pihak menyangkut pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.197.000,- (Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Kami **M. FERRY IRAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FILDY, S.H.,M.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABIDIN SANDIRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi 2 ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

(**FILDY, S.H.,M.H.**)

(**M. FERRY IRAWAN, S.H.,M.H.**)

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

(**ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

(**ABIDIN SANDIRI, S.H.**)

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rincian Biaya Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS;

1.	Daftar Perkara	-----	Rp.	30.000,-
2.	ATK	-----	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	-----	Rp.	117.000,-
4.	Meterai	-----	Rp.	20.000,-
5.	PNBP	-----	Rp.	40.000,-
6.	Redaksi	-----	Rp.	20.000,-
7.	Pemeriksaan Setempat	-----	Rp.	2.820.000,- +
Jumlah		-----	Rp.	3.197.000,-
Terbilang :		(Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);		

Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)